

Panduan Uji Kompetensi  
**Skema Sertifikasi IT Auditor**

## Daftar Isi

1. Latar Belakang .....	3
2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi.....	3
3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat .....	3
4. Persyaratan Sertifikasi .....	4
5. Proses Sertifikasi .....	4
6. Rincian Unit Kompetensi.....	5

# 1. Latar Belakang

Sertifikasi profesi merupakan upaya untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dikuasai seseorang sesuai dengan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional atau standar khusus. Standar Kompetensi adalah pernyataan yang menguraikan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).

Kompeten diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Sertifikasi dilaksanakan dengan uji kompetensi melalui beberapa metode uji oleh asesor yang dimiliki lisensi dari BNSP. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK). TUK LSP TIK Indonesia merupakan tempat kerja atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi yang telah diverifikasi oleh LSP TIK Indonesia.

## 2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 2.1. Minimal telah menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (D3); Atau
- 2.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan Skema Sertifikasi IT Auditor; Atau
- 2.3. Telah berpengalaman kerja pada lingkup yang sesuai dengan Skema Sertifikasi IT Auditor minimal 1 tahun secara berkelanjutan;

## 3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 3.1. Hak Pemohon
  - 3.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
  - 3.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
  - 3.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional.
  - 3.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
  - 3.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
  - 3.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli dalam Skema Sertifikasi IT Auditor.
- 3.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat
  - 3.2.1. Melaksanakan keprofesian sesuai dengan Skema Sertifikasi IT Auditor.
  - 3.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
  - 3.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
  - 3.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai dengan sertifikat kompetensi.
  - 3.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

- 3.2.6. Melaporkan rekaman kegiatan yang sesuai Skema Sertifikasi IT Auditor setiap 6 bulan sekali.
- 3.2.7. Membayar biaya sertifikasi.

## 4. Persyaratan Sertifikasi

Peserta uji kompetensi harus melengkapi persyaratan yang sesuai dengan Skema Sertifikasi IT Auditor yang meliputi:

- 4.1. Melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02)
- 4.2. Menyerahkan persyaratan uji kompetensi
  - a. Pas foto 3x4 (3 lembar).
  - b. Copy identitas diri KTP/KK (1 lembar).
  - c. Copy ijazah terakhir (1 lembar).
  - d. Copy sertifikat yang relevan dengan Skema Sertifikasi IT Auditor, bila ada.
  - e. CV pengalaman / keterangan kerja yang relevan dengan Skema Sertifikasi IT Auditor, bila ada.
  - f. Portofolio yang relevan dengan Skema Sertifikasi IT Auditor, bila ada.

## 5. Proses Sertifikasi

- 5.1. Calon peserta uji kompetensi mengajukan permohonan sertifikasi melalui TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang telah diverifikasi oleh LSP TIK Indonesia atau langsung melalui LSP TIK Indonesia.
- 5.2. Calon peserta uji kompetensi melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02) serta menyerahkan persyaratan uji kompetensi.
- 5.3. Calon peserta uji kompetensi akan disetujui sebagai peserta uji kompetensi apabila persyaratan dan bukti-bukti yang disertakan telah memadai sesuai dengan skema sertifikasi.
- 5.4. Asesor dan peserta uji kompetensi menentukan tempat dan waktu pelaksanaan uji kompetensi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 5.5. Setelah proses uji kompetensi, Asesor merekomendasikan kompeten (K) atau belum kompeten (BK) berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- 5.6. LSP TIK Indonesia mengadakan rapat pleno untuk memberikan keputusan hasil uji kompetensi berdasarkan rekomendasi dari Asesor Kompetensi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- 5.7. LSP TIK Indonesia menerbitkan Sertifikat Kompetensi Skema Sertifikasi IT Auditor bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan **Kompeten** di semua unit kompetensi yang diujikan.
- 5.8. LSP TIK Indonesia menerbitkan Surat Keterangan telah mengikuti proses uji kompetensi bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan **Belum Kompeten**.

## 6. Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit
1	M.702000.001.01	Menganalisis risiko audit teknologi informasi
2	M.702000.002.01	Menyusun rencana prosedur audit teknologi informasi
3	M.702000.003.01	Mengalokasikan sumber daya audit teknologi informasi
4	M.702000.004.01	Melaksanakan prosedur audit atas perencanaan teknologi informasi
5	M.702000.005.01	Melaksanakan prosedur audit atas pengembangan teknologi informasi
6	M.702000.006.01	Melaksanakan prosedur audit atas operasional teknologi informasi
7	M.702000.007.01	Melaksanakan prosedur audit atas pemantauan teknologi informasi
8	M.702000.008.01	Melaksanakan prosedur audit atas aplikasi teknologi informasi
9	M.702000.009.01	Melaksanakan prosedur audit atas infrastruktur teknologi informasi
10	M.702000.010.01	Mengawasi kelayakan pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi
11	M.702000.011.01	Mengawasi kelayakan dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi
12	M.702000.012.01	Menyusun hasil audit teknologi informasi
13	M.702000.013.01	Menyusun rekomendasi audit teknologi informasi
14	M.702000.014.01	Mengidentifikasi tindak lanjut audit teknologi informasi
15	M.702000.015.01	Memverifikasi kelayakan tindak lanjut audit teknologi informasi

**Kode Unit** : M.702000.001.01

**Judul Unit** : Menganalisis Risiko Audit Teknologi Informasi

**Deskripsi Unit** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis risiko audit teknologi informasi.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengidentifikasi lingkungan, batasan, dan aset teknologi informasi yang diaudit	1.1. Lingkungan teknologi informasi diidentifikasi. 1.2. Batasan teknologi informasi diidentifikasi. 1.3. Aset teknologi informasi diidentifikasi.
2. Menganalisis berbagai risiko yang terkait teknologi informasi yang diaudit	2.1. Risiko-risiko yang terkait diidentifikasi. 2.2. Risiko-risiko yang terkait diestimasi berdasarkan kemungkinan dan dampak. 2.3. Risiko-risiko yang terkait dianalisis berdasarkan tingkat risiko.

**Kode Unit** : M.702000.002.01

**Judul Unit** : Menyusun Rencana Prosedur Audit Teknologi Informasi

**Deskripsi Unit** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana prosedur audit teknologi informasi.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengidentifikasi pengendalian yang terkait teknologi informasi yang akan diuji	1.1. Hubungan antara aset dan risiko dengan pengendalian teknologi informasi diidentifikasi. 1.2. Komponen pengendalian teknologi informasi diidentifikasi. 1.3. Aktifitas pengendalian teknologi informasi diidentifikasi.
2. Menetapkan prosedur pengujian audit teknologi informasi	2.1. Tahapan pengujian audit teknologi informasi ditetapkan. 2.2. Teknik pengujian audit teknologi informasi dijabarkan. 2.3. Syarat dokumentasi hasil pengujian audit teknologi informasi ditetapkan.

**Kode Unit** : M.702000.003.01

**Judul Unit** : Mengalokasikan Sumber Daya Audit Teknologi Informasi

**Deskripsi Unit** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengalokasikan sumber daya audit teknologi informasi.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengestimasi kebutuhan sumber daya audit teknologi informasi	1.1. Kebutuhan waktu audit teknologi informasi diestimasi. 1.2. Kebutuhan personil audit teknologi informasi diestimasi. 1.3. Kebutuhan alat bantu audit teknologi informasi diidentifikasi.
2. Mengalokasikan sumber daya audit teknologi informasi	2.1. Waktu audit teknologi informasi dialokasikan. 2.2. Personil audit teknologi informasi dialokasikan. 2.3. Alat bantu audit teknologi informasi dialokasikan.

**Kode Unit : M.702000.004.01**

**Judul Unit : Melaksanakan Prosedur Audit Atas Perencanaan Teknologi Informasi**

**Deskripsi Unit :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Melaksanakan Prosedur Audit atas Perencanaan Teknologi Informasi.

<b>Elemen Kompetensi</b>	<b>Kriteria Unjuk Kerja</b>
1. Menjabarkan pengendalian perencanaan teknologi informasi	1.1. Kebijakan pengendalian perencanaan teknologi informasi dijabarkan. 1.2. Prosedur pengendalian perencanaan teknologi informasi dijabarkan. 1.3. Pelaksana pengendalian perencanaan teknologi informasi diidentifikasi.
2. Mengevaluasi rancangan pengendalian perencanaan teknologi informasi	2.1. Rancangan kebijakan pengendalian perencanaan teknologi informasi dievaluasi. 2.2. Rancangan prosedur pengendalian perencanaan teknologi informasi dievaluasi. 2.3. Rancangan pelaksana pengendalian perencanaan teknologi informasi dievaluasi.
3. Menguji pelaksanaan pengendalian perencanaan teknologi informasi	3.1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian perencanaan teknologi informasi diuji. 3.2. Pelaksanaan prosedur pengendalian perencanaan teknologi informasi diuji. 3.3. Pelaksanaan pelaku pengendalian perencanaan teknologi informasi diuji.
4. Menganalisis hasil pengujian pengendalian perencanaan teknologi informasi	4.1. Ketidaklayakan rancangan pengendalian perencanaan teknologi informasi dianalisis. 4.2. Ketidakesesuaian pelaksanaan pengendalian perencanaan teknologi informasi dianalisis. 4.3. Pencapaian tujuan pengendalian perencanaan teknologi informasi dianalisis.

**Kode Unit : M.702000.005.01**

**Judul Unit : Melaksanakan Prosedur Audit Atas Pengembangan Teknologi Informasi**

**Deskripsi Unit :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan prosedur audit atas pengembangan teknologi informasi.

<b>Elemen Kompetensi</b>	<b>Kriteria Unjuk Kerja</b>
1. Menjabarkan pengendalian pengembangan teknologi informasi	1.1. Kebijakan pengendalian pengembangan teknologi informasi dijabarkan. 1.2. Prosedur pengendalian pengembangan teknologi informasi dijabarkan. 1.3. Pelaksana pengendalian pengembangan teknologi informasi diidentifikasi.
2. Mengevaluasi rancangan pengendalian pengembangan teknologi informasi	2.1. Rancangan kebijakan pengendalian pengembangan teknologi informasi dievaluasi. 2.2. Rancangan prosedur pengendalian pengembangan teknologi informasi dievaluasi.

	2.3. Rancangan pelaksana pengendalian pengembangan teknologi informasi dievaluasi.
3. Menguji pelaksanaan pengendalian pengembangan teknologi informasi	3.1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian pengembangan teknologi informasi diuji. 3.2. Pelaksanaan prosedur pengendalian pengembangan teknologi informasi diuji. 3.3. Pelaksanaan pelaku pengendalian pengembangan teknologi informasi diuji.
4. Menganalisis hasil pengujian pengendalian pengembangan teknologi informasi	4.1. Ketidaklayakan rancangan pengendalian pengembangan teknologi informasi dianalisis. 4.2. Ketidakesuaian pelaksanaan pengendalian pengembangan teknologi informasi dianalisis. 4.3. Pencapaian tujuan pengendalian pengembangan teknologi informasi dianalisis.

**Kode Unit** : M.702000.006.01

**Judul Unit** : Melaksanakan Prosedur Audit Atas Operasional Teknologi Informasi

**Deskripsi Unit** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan prosedur audit atas operasional teknologi informasi.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menjabarkan pengendalian operasional teknologi informasi	1.1. Kebijakan pengendalian operasional teknologi informasi dijabarkan. 1.2. Prosedur pengendalian operasional teknologi informasi dijabarkan. 1.3. Pelaksana pengendalianoperasional teknologi informasi diidentifikasi.
2. Mengevaluasi rancangan pengendalian operasional teknologi informasi	2.1. Rancangan kebijakan pengendalian operasional teknologi informasi dievaluasi. 2.2. Rancangan prosedur pengendalian operasional teknologi informasi dievaluasi. 2.3. Rancangan pelaksana pengendalian operasional teknologi informasi dievaluasi.
3. Menguji pelaksanaan pengendalian operasional teknologi informasi	3.1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian operasional teknologi informasi diuji. 3.2. Pelaksanaan prosedur pengendalian operasional teknologi informasi diuji. 3.3. Pelaksanaan pelaku pengendalian operasional teknologi informasi diuji.
4. Menganalisis hasil pengujian pengendalian operasional teknologi informasi	4.1. Ketidaklayakan rancangan pengendalian operasional teknologi informasi dianalisis. 4.2. Ketidakesuaian pelaksanaan pengendalian operasional teknologi informasi dianalisis. 4.3. Pencapaian tujuan pengendalian operasional teknologi informasi dianalisis.

**Kode Unit : M.702000.007.01**

**Judul Unit : Melaksanakan Prosedur Audit Atas Pemantauan Teknologi Informasi**

**Deskripsi Unit :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan prosedur audit atas pemantauan teknologi informasi.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menjabarkan pengendalian pemantauan teknologi informasi	1.1. Kebijakan pengendalian pemantauan teknologi informasi dijabarkan. 1.2. Prosedur pengendalian pemantauan teknologi informasi dijabarkan. 1.3. Pelaksana pengendalian pemantauan teknologi informasi diidentifikasi.
2. Mengevaluasi rancangan pengendalian pemantauan teknologi informasi	2.1. Rancangan kebijakan pengendalian pemantauanteknologi informasi dievaluasi. 2.2. Rancangan prosedur pengendalian pemantauanteknologi informasi dievaluasi. 2.3. Rancangan pelaksana pengendalian pemantauanteknologi informasi dievaluasi.
3. Menguji pelaksanaan pengendalian pemantauan teknologi informasi	3.1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian pemantauanteknologi informasi diuji. 3.2. Pelaksanaan prosedur pengendalian pemantauanteknologi informasi diuji. 3.3. Pelaksanaan pelaku pengendalian pemantauanteknologi informasi diuji.
4. Menganalisis hasil pengujian pengendalian pemantauan teknologi informasi	4.1. Ketidaklayakan rancangan pengendalian pemantauan teknologi informasi dianalisis. 4.2. Ketidakesesuaian pelaksanaan pengendalian pemantauan teknologi informasi dianalisis. 4.3. Pencapaian tujuan pengendalian pemantauan teknologi informasi dianalisis.

**Kode Unit : M.702000.008.01**

**Judul Unit : Melaksanakan Prosedur Audit Atas Aplikasi Teknologi Informasi**

**Deskripsi Unit :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan prosedur audit atas aplikasi teknologi informasi.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menjabarkan pengendalian aplikasi teknologi informasi	1.1. Kebijakan pengendalian aplikasi teknologi informasi dijabarkan. 1.2. Prosedur pengendalian aplikasi teknologi informasi dijabarkan. 1.3. Pelaksana pengendalian aplikasi teknologi informasi diidentifikasi.
2. Mengevaluasi rancangan pengendalian aplikasi teknologi informasi	2.1. Rancangan kebijakan pengendalian aplikasi teknologi informasi dievaluasi. 2.2. Rancangan prosedur pengendalian aplikasi teknologi informasi dievaluasi. 2.3. Rancangan pelaksana pengendalian aplikasi teknologi informasi dievaluasi.

3. Menguji pelaksanaan pengendalian aplikasi teknologi informasi	<p>3.1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian aplikasi teknologi informasi diuji.</p> <p>3.2. Pelaksanaan prosedur pengendalian aplikasi teknologi informasi diuji.</p> <p>3.3. Pelaksanaan pelaku pengendalian aplikasi teknologi informasi diuji.</p>
4. Menganalisis hasil pengujian pengendalian aplikasi teknologi informasi	<p>4.1. Ketidaklayakan rancangan pengendalian aplikasi teknologi informasi dianalisis.</p> <p>4.2. Ketidaksesuaian pelaksanaan pengendalian aplikasi teknologi informasi dianalisis.</p> <p>4.3. Pencapaian tujuan pengendalian aplikasi teknologi informasi dianalisis.</p>

**Kode Unit : M.702000.009.01**

**Judul Unit : Melaksanakan Prosedur Audit Atas Infrastruktur Teknologi Informasi**

**Deskripsi Unit :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan prosedur audit atas infrastruktur teknologi informasi.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menjabarkan pengendalian infrastruktur teknologi informasi	<p>1.1. Kebijakan pengendalian infrastruktur teknologi informasi dijabarkan.</p> <p>1.2. Prosedur pengendalian infrastruktur teknologi informasi dijabarkan.</p> <p>1.3. Pelaksana pengendalian infrastruktur teknologi informasi diidentifikasi.</p>
2. Mengevaluasi rancangan pengendalian infrastruktur teknologi informasi	<p>2.1. Rancangan kebijakan pengendalian infrastruktur teknologi informasi dievaluasi.</p> <p>2.2. Rancangan prosedur pengendalian infrastruktur teknologi informasi dievaluasi.</p> <p>2.3. Rancangan pelaksana pengendalian infrastruktur teknologi informasi dievaluasi.</p>
3. Menguji pelaksanaan pengendalian infrastruktur teknologi informasi	<p>3.1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian infrastruktur teknologi informasi diuji.</p> <p>3.2. Pelaksanaan prosedur pengendalian infrastruktur teknologi informasi diuji.</p> <p>3.3. Pelaksanaan pelaku pengendalian infrastruktur teknologi informasi diuji.</p>
4. Menganalisis hasil pengujian pengendalian infrastruktur teknologi informasi	<p>4.1. Ketidaklayakan rancangan pengendalian infrastruktur teknologi informasi dianalisis.</p> <p>4.2. Ketidaksesuaian pelaksanaan pengendalian infrastruktur teknologi informasi dianalisis.</p> <p>4.3. Pencapaian tujuan pengendalian infrastruktur teknologi informasi dianalisis.</p>

**Kode Unit** : M.702000.010.01

**Judul Unit** : Mengawasi Kelayakan Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi

**Deskripsi Unit** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi kelayakan pelaksanaan prosedur audit sistem informasi.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menjabarkan prosedur audit teknologi informasi yang direncanakan	1.1. Tahapan prosedur audit teknologi informasi dijabarkan. 1.2. Teknik pengujian audit teknologi informasi dijabarkan.
2. Mengevaluasi kelayakan pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi	2.1. Pelaksana, jadwal, dan hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi diidentifikasi. 2.2. Kelayakan pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi dievaluasi. 2.3. Catatan supervisi pelaksanaan audit teknologi informasi dibuat dan disampaikan.

**Kode Unit** : M.702000.011.01

**Judul Unit** : Mengawasi Kelayakan Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi

**Deskripsi Unit** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi kelayakan dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengidentifikasi dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi	1.1. Prosedur audit teknologi informasi yang dilaksanakan diidentifikasi. 1.2. Persyaratan dokumentasi dijabarkan.
2. Mengevaluasi kelayakan dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi	2.1. Dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi diidentifikasi. 2.2. Kelayakan dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi dievaluasi. 2.3. Catatan supervisi dokumentasi audit teknologi informasi dibuat dan disampaikan.

**Kode Unit** : M.702000.012.01

**Judul Unit** : Menyusun Hasil Audit Teknologi Informasi

**Deskripsi Unit** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun hasil audit teknologi informasi.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengkompilasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi	1.1. Hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi diidentifikasi. 1.2. Dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi diidentifikasi. 1.3. Dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi dikompilasi.

2. Menyusun laporan hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi	2.1. Laporan hasil pelaksanaan audit teknologi informasi disusun. 2.2. Laporan hasil pelaksanaan audit teknologi informasi dianalisis. 2.3. Kesimpulan hasil audit teknologi informasi ditetapkan.
--	--

**Kode Unit** : M.702000.013.01

**Judul Unit** : Menyusun Rekomendasi Audit Teknologi Informasi

**Deskripsi Unit** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rekomendasi audit teknologi informasi.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menganalisis kelemahan pengendalian teknologi informasi	1.1. Dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi dianalisis. 1.2. Kelemahan pengendalian teknologi informasi diidentifikasi. 1.3. Kelemahan pengendalian teknologi informasi dianalisis.
2. Menyusun rekomendasi audit teknologi informasi	2.1. Rekomendasi audit teknologi informasi diidentifikasi. 2.2. Rekomendasi audit teknologi informasi disusun. 2.3. Rekomendasi audit teknologi informasi disampaikan.

**Kode Unit** : M.702000.014.01

**Judul Unit** : Mengidentifikasi Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi

**Deskripsi Unit** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi tindak lanjut audit teknologi informasi.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menganalisis rekomendasi audit teknologi informasi	1.1. Rekomendasi audit teknologi informasi dianalisis. 1.2. Tindak lanjut rekomendasi audit teknologi informasi diidentifikasi.
2. Menjabarkan tindak lanjut audit teknologi informasi	2.1. Pelaku tindak lanjut rekomendasi audit teknologi informasi diidentifikasi. 2.2. Waktu tindak lanjut rekomendasi audit teknologi informasi diidentifikasi. 2.3 Bentuk tindak lanjut rekomendasi audit teknologi informasi dijabarkan.

**Kode Unit** : M.702000.015.01

**Judul Unit** : Memverifikasi Kelayakan Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi

**Deskripsi Unit** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memverifikasi kelayakan tindak lanjut audit teknologi informasi.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengidentifikasi bukti pelaksanaan tindak lanjut audit teknologi informasi	1.1. Pelaku dan waktu tindak lanjut audit teknologi informasi diidentifikasi. 1.2. Bukti pelaksanaan tindak lanjut audit teknologi informasi diperoleh.
2. Menganalisis kelayakan tindak lanjut audit teknologi informasi	2.1. Bukti pelaksanaan tindak lanjut audit teknologi informasi dianalisis. 2.2. Kelayakan pelaksanaan tindak lanjut audit teknologi informasi ditetapkan. 2.3. Rekomendasi audit teknologi informasi dinyatakan selesai.